BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,[1] sehingga dapat diartikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di negera Indoensia ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[2] Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[3]

Keselamatan dan ketertiban berlalu lintas adalah pilar utama dalam mewujudkan peradaban masyarakat yang maju. Undang-Undang Nomor 22

---

[1] Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[3] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan hukum utama yang mengatur setiap aspek pergerakan di jalan raya, termasuk pembatasan usia bagi pengendara. Secara hukum, setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mensyaratkan batas usia minimum 17 tahun.[4]

Pada berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan isu yang persisten dan mengkhawatirkan. Anak-anak yang belum mencapai batas usia dan kematangan psikologis serta keterampilan berkendara yang memadai seringkali mengendarai sepeda motor, melanggar berbagai aturan, mulai dari tidak menggunakan helm, berboncengan melebihi kapasitas, hingga ugal-ugalan. Pelanggaran ini tidak hanya mengancam keselamatan diri mereka sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya.[5]

Kabupaten Subulussalam, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh, memiliki karakteristik geografis yang unik, yaitu terletak di wilayah pegunungan dan menjadi pusat perdagangan serta transportasi yang strategis di kawasan barat Sumatra, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini membuat intensitas lalu lintas di Subulussalam cukup tinggi

Lalu lintas jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat modern. Kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya suatu daerah sangat bergantung pada kelancaran sistem transportasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22

---

[4] Ikhsan, 2009, *Lalu Lintas dan Permasalahannya.* Pustaka Mandiri, Jogjakarta, hlm. 12.
[5] H. Hadiman, 1986, *Menuju Tertib Lalu Lintas,* Gadhesapura Mas, Jogjakarta, hlm. 24.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mengatur bagaimana masyarakat wajib berperilaku tertib, aman, dan disiplin ketika menggunakan jalan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak yang masih di bawah umur.[6] Fenomena ini juga nyata terjadi di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh**,** yang merupakan kota otonom dengan aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Subulussalam dapat dilihat dari berbagai bentuk pelanggaran, di antaranya anak di bawah umur mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, melewati lampu merah, melawan arus, berboncengan lebih dari satu orang, hingga melakukan aksi balap liar di jalan umum**.** Kondisi ini menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan diri anak maupun pengguna jalan lainnya. Data dari Satlantas Polres Subulussalam menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas lalu lintas yang melibatkan anak sekolah, baik sebagai korban maupun pelaku. Fakta ini menegaskan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak bukanlah persoalan sepele, tetapi persoalan serius yang berimplikasi pada keselamatan generasi muda.

Salah satu penyebab utama pelanggaran lalu lintas oleh anak adalah rendahnya kesadaran hukum dan kedisiplinan. Banyak anak usia SMP dan SMA yang merasa sudah mampu secara fisik mengendarai sepeda motor, tetapi belum memenuhi syarat legal dan psikologis untuk berkendara. Orang tua pun seringkali

---

[6] Ikhsan, *Op. Cit,* hlm 18

bersikap permisif dengan alasan kebutuhan transportasi sekolah, sehingga membiarkan anak-anak menggunakan kendaraan bermotor meskipun belum cukup umur.[7] Hal ini diperparah dengan keterbatasan sarana transportasi umum di Kota Subulussalam, yang membuat sepeda motor menjadi pilihan utama bagi pelajar.

Bahaya anak mengendarai kendaraan di jalan raya telah mengakibatkan Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sekolah, baik sebagai pelaku maupun korban. Anak tidak memiliki keterampilan dan kedewasaan emosional yang cukup untuk menghadapi dinamika lalu lintas. Anak cenderung ugal-ugalan, suka mengebut, dan mudah terpancing emosinya di jalan raya. Mereka juga sering menjadikan sepeda motor sebagai simbol gaya hidup dan keberanian, yang justru meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Anak yang mengendarai motor di jalan raya tanpa aturan dapat membahayakan orang lain, mengganggu ketertiban lalu lintas, dan menciptakan budaya permisif bahwa pelanggaran lalu lintas adalah hal yang lumrah.

Bahaya anak mengendarai kendaraan di jalan raya tidak bisa dipandang sebelah mata, karena menyangkut aspek keselamatan, psikologis, hukum, dan sosial. Dari sisi keselamatan, anak yang belum cukup umur umumnya belum memiliki keterampilan teknis maupun kematangan emosional dalam berkendara. Hal ini membuat mereka lebih rentan mengalami kecelakaan lalu lintas, baik sebagai pelaku maupun korban. Ketidakpatuhan terhadap aturan dasar seperti

[7] Rahmat Fauzi, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Jurnal Pagaruyuang* Volume 3 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat.

penggunaan helm, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta kecenderungan untuk ugal-ugalan semakin memperbesar risiko terjadinya insiden fatal di jalan. Selain membahayakan diri sendiri, anak yang berkendara secara tidak bertanggung jawab juga berpotensi mencelakai orang lain.[8]

Dari sisi psikologis dan hukum, anak cenderung memiliki emosi yang labil, mudah terbawa pengaruh teman, dan sering menjadikan kendaraan bermotor sebagai simbol keberanian atau status sosial. Hal ini mendorong mereka untuk mengebut, melakukan balap liar, atau melanggar aturan lalu lintas demi mendapatkan pengakuan. Secara hukum, tindakan anak yang mengendarai kendaraan tanpa SIM jelas merupakan pelanggaran. Maraknya anak yang dibiarkan berkendara di jalan raya tanpa aturan memperkuat budaya permisif di masyarakat, yang menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal biasa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan bahaya jangka pendek berupa kecelakaan, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap ketertiban lalu lintas di masa depan.[9]

Satuan Lalulintas Polres Subulussalam memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di kota Subulussalam termasuk salah satunya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Subulussalam. Dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak, Satlantas Polres Subulussalam menjalankan beberapa peran utama yaitu diantaranya melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran lalu

[8] I Putu Edy Githa Perdana, 2023, Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm. 31.

[9] *Ibid*, 31

lintas, seperti tidak menggunakan helm standar, melanggar lampu lalu lintas, berkendara tanpa SIM atau STNK dan pelanggaran lainnya.

Fakta dilapangan lalu lintas di Kabupaten Subulussalam masih didapatkan pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh anak dalam mengendari sepeda motor di jalan raya Kabupaten Subulussalam. Berdasarkan penelitian awal di Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam didapatkan data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Tabel 1
Data pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Subulussalam

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Kecelakaan
1	2023	24	2
2	2024	26	3
3	2025	37	5

Data diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam

Berdasarkan uraian di atas tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam tersebut, sehingga penulis mengambil judul penelitian Peran Kepolisian Resor Subulussalam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Subulussalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakng di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam?

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Subulussalam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanyalah mengenai peran Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka peneliti menetukan tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis peran Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam.
b. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam.

c. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Subulussalam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan bisa menjadi acuan atau pedoman bagi penyusunan-penyusunan selanjutnya yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Resor Subulussalam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Subulussalam.

b. Untuk hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan dengan Peran Kepolisian Resor Subulussalam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Subulussalam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Adelia Fatin Faadihilah dengan judul penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota

Madiun dilakukan dengan upaya preventif berupa kegiatan police goes to school dan Podcast Influencer. Sedangkan, upaya represif dengan menindaklanjuti pelanggar lalu lintas secara masif melalui bantuan CCTV yang menangkap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Madiun. Kedua, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun adalah peraturan etilang memang belum dibuat oleh Pemerintah Kota Madiun; Back Officer tidak bisa memproses hasil kerja kamera berupa pendeteksian plat nomor kendaraan; masyarakat Kota Madiun sebagian besar masih abai terhadap peraturan lalu lintas; dan sosialisasi e-tilang dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya.[10]

Perbedaan penelitian Adelia Fatin Faadihilah dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya yang mana tujuan penelitian Adelia mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik di Wilayah Kota Madiun, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menganalisis tentang peran Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam, menganalis faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Subulussalam.

[10] Adelia Fatin Faadihilah, 2023, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun, Prosiding Seminar Hukum Aktual, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Sleman, hlm. 1.

2. Bido Arsanu, dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022). Tujuan penelitian untuk mengkaji Peranan Polri sebagai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas diKota Surabaya dan mengkaji upaya Penanggulangan penegak hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polda Jatim. Hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada Anggota Satlantas Polda Jatim telah ditemukan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat sebanyak 875 kasus.Upaya untuk menganggulangi pelanggaran pengendaralalu lintas adalah melakukan patroli secara berkala dan rutin, setiap petugas melakukan pengarahan untuk menempati posisi sesuai yang sudahditetapkan, melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasi berjalan dengan lancar dan teratur. Adanyakegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat, pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan.[11]

   Perbedaan penelitian Bido Arsanu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya yang mana tujuan penelitian Bido Arsanu mengkaji Peranan Polri sebagai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya dan mengkaji upaya Penanggulangan penegak hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polda Jatim, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu

[11] Bido Arsanu, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022), Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197, lVol. 5 / No. 2 Universitas Kediri, Kediri, hlm. 87.

menganalisis tentang peran Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam, menganalis faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Subulussalam.

3. I Gede Krisna dengan judul penelitian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya di daerah Bali serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu faktor substansial, struktur, hingga culture dari masyarakat. Adapun upaya penanggulangannya adalah dengan pemberlakuan patroli, penempatan pos jaga, pengaturan, hingga sosialisasi kepada masyarakat.[12]

Perbedaan penelitian I Gede Krisna dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat perbedaan pada tujuan penelitiannya yang mana tujuan penelitian dari I Gede Krisna mengkaji faktor-faktor yang

[12] I Gede Krisna, 2021, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2*, Jakarta, hlm. 338.

mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya di daerah provinsi Bali serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Bali, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menganalisis atau mengkaji tentang peran Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam, menganalis faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Subulussalam.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, dapat dikemukakan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya di atas, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian yang diteliti maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang peran Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam, menganalis faktor yang mempengaruhi efektivitas peranan Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di kota Subulussalam dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Subulussalam untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Subulussalam.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan"[13]

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peranan mencakup tiga hal, yaitu: [14]

a) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

---

[13] Soerjono Soekanto, 2022, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 46

[14] Edy Suhardono, 2004, *Teori Peran (Konsep, Deviasi dan Implikasinya)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 32

Teori peran adalah salah satu konsep sosiologi yang paling fundamental, menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu bertindak dalam konteks sosial yang terstruktur, termasuk dalam pelaksanaan hukum. Intinya, teori ini melihat perilaku sosial sebagai serangkaian peran yang dimainkan oleh individu, di mana setiap peran memiliki seperangkat harapan, norma, dan kewajiban yang melekat padanya. Dalam konteks penegakan hukum, teori peran sangat relevan karena setiap posisi mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, hingga narapidana adalah sebuah peran yang terdefinisi secara ketat oleh hukum dan norma institusional.[15]

Penerapan utama teori peran dalam pelaksanaan hukum adalah melalui konsep peran yang diharapkan (*expected role*). Peran yang diharapkan ini merupakan seperangkat norma dan ekspektasi yang secara resmi ditetapkan oleh undang-undang, peraturan kepolisian, kode etik profesi, atau yurisprudensi. Misalnya, peran seorang polisi diharapkan untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan melindungi masyarakat.[16] Ekspektasi ini bersifat ideal dan normatif, berfungsi sebagai standar pengukuran kinerja dan etika.

Peran yang diharapkan seringkali berhadapan dengan realitas, yang kemudian dikenal sebagai peran yang dilakukan atau perilaku peran. Peran yang dilakukan adalah bagaimana seorang individu benar-benar menafsirkan dan melaksanakan tugasnya di lapangan, dipengaruhi oleh faktor pribadi, tekanan situasional, dan budaya organisasi. Dalam penegakan hukum di Kepolisian,

---

[15] *Ibid*

[16] Syamsul Bakhri, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 58

perbedaan antara peran yang diharapkan (hukum tertulis) dan peran yang dilakukan (praktik di lapangan) inilah yang sering menjadi fokus kritik dan reformasi.[17]

Teori peran memberikan landasan untuk menganalisis legitimasi peran. Pelaksanaan hukum yang efektif membutuhkan penerimaan publik terhadap peran dan wewenang lembaga penegak hukum. Ketika seorang petugas bertindak sesuai dengan peran yang diharapkan (yaitu, secara adil, profesional, dan sesuai prosedur), legitimasi peran mereka di mata masyarakat akan menguat. Sebaliknya, penyimpangan peran, seperti penyalahgunaan wewenang, akan merusak kepercayaan dan legitimasi institusi secara keseluruhan.[18]

Teori Peran berfokus pada bagaimana perilaku individu diatur oleh peran sosial (kumpulan hak, kewajiban, harapan, dan norma) yang melekat pada posisi sosial tertentu. Teori Peran memungkinkan peneliti untuk membandingkan apa yang seharusnya dilakukan oleh Polres Subulussalam dengan apa yang sesungguhnya dilakukan di lapangan. Teori ini membantu mengamati dan mengukur bagaimana personel Satlantas benar-benar bertindak dalam situasi penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak.

2. Teori Efektivitas Penegakan Hukum (*Grand Theory)*

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

---

[17] *Ibid*, hlm 62

[18] Arpani, *Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*, Bina Yustisia, Jakarta, 1994, hlm 23

Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan [19] Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti "keefektifa-an" pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.[20] Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.[21]

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaanya, bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum[22]

Efektivitas penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.[23] Efektivitas Penegakan Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah

---

[19] BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan WaliKota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", Yogyakarta, hlm. 134.

[20] Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm. 85.

[21] Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, hlm. 89.

[22] Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

[23] Lalu M. Alwin Ahadi, 2020, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1*, Universitas Mataram, hlm. 2.

orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Teori efektivitas penegakan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi: [24]

1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2) Kegagalan dalam pelaksanaannya
3) Faktor yang mempengaruhinya

Pelaksaan hukum akan berhasil jika hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.[25]

Pelaksanaan hukum akan mengalami kegagalan jika ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya, aturan norma hukum yang telah dibuat untuk kehidupan bermasyarakat tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat, sehingga tujuan dari norma hukum yang dibuat tersebut tidak efektif. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor penghambat baik yang berasal

---

[24] Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 39

[25] *Ibid*, hlm 41

dari norma hukum itu sendiri, atau aparat penegak hukum ataupun mungkin dapat terjadi karena masyarakat yang telah mengabaikan norma hukum tersebut.[26]

Efektivitas penegakan hukum merupakan ukuran mengenai sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila norma yang terkandung di dalamnya dipatuhi oleh masyarakat serta mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: [27]

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat

---

[26] *Ibid*, hlm. 42

[27] Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto[28] ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto[29] bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

---

[28] Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum,* Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.
[29] *Ibid,* hlm. 82.

3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto[30] memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

---

[30] *Ibid*, hlm. 82.

Romli Atmasasmita[31] menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto [32] efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Efektivitas hukum dalam mengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya, mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.[33]

Pembicaraan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

---

[31] Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

[32] Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,* Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

[33]Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,* Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 186.

hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Kegunaan Teori Efektivitas Hukum dalam penelitian mengenai Peran Polres Subulussalam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Subulussalam adalah sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan peran Satuan Lalu Lintas Polres Subulussalam dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Subulussalam tersebut. Teori ini membantu peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan upaya penegakan hukum, tetapi juga menjelaskan mengapa upaya tersebut berhasil atau tidak berhasil dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. [34] Disisi lain

[34] Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,*Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8.

penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:[35]

> Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman berpendapat tentang penegakan hukum, yang dikutip dari artikel Natangsa Surbakti yakni:[36]

> Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembagalembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum sebenarnya terletak pada efektifitas penegakan hukum itu sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, adalah Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang

---

[35] Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 2

[36] Natangsa Surbakti, 2006, *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Universitas Muhammaddiyah Semarang, Semarang, hlm. 101

diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.[37]

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

Kegunaan Teori Efektivitas Penegakan Hukum dalam penelitian mengenai Efektivitas Penegakan Hukum dalam Upaya Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Kota Subulussalam adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab efektivitas atau inefektivitas upaya penanggulangan tersebut. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hambatan dan pendorong efektivitas penegakan hukum tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek pelaksana dan dukungan masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap aturan dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam konteks

[37] Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 39.

pelanggaran lalu lintas, kepastian hukum diperlukan agar setiap pengguna jalan, termasuk anak, memahami batasan perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.[38]

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara seimbang dalam penegakan hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap peraturan diterapkan secara konsisten tanpa membedakan status sosial, usia, maupun latar belakang seseorang. Namun, terhadap anak, penerapan hukum tetap harus memperhatikan perlindungan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.[39]

Dalam pandangan Utrecht, kepastian hukum mengandung dua makna, yaitu adanya aturan yang bersifat umum sehingga masyarakat mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, serta adanya perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan demikian, dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, aparat penegak hukum wajib bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menjatuhkan tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.[40]

---

[38] Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 160–162

[39] Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, trans. Kurt Wilk MA: Harvard University Press, Cambridge, hlm. 107–109

[40] E. Utrecht, sebagaimana dikutip dalam R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum,*: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56–57.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum berarti seseorang dapat mengetahui hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa konkret.[41] Dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa penyelesaian perkara harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta, apabila memenuhi unsur tindak pidana dan melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan mengenai usia pengemudi merupakan salah satu bentuk kepastian hukum dalam bidang lalu lintas. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan A, C, dan D diberikan kepada seseorang yang telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak yang belum mencapai usia tersebut pada dasarnya belum memenuhi syarat hukum untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Oleh karena itu, apabila anak yang belum memenuhi syarat tetap mengendarai kendaraan bermotor, maka terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.[42]

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Status

---

[41] L.J. van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 24–25

[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2).

tersebut mengakibatkan anak tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun melakukan pelanggaran lalu lintas. Perlindungan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukum, tetapi mengharuskan setiap proses penegakan hukum memperhatikan hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).[43]

Apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berkembang menjadi tindak pidana, misalnya karena mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akibat kelalaian dalam berkendara, maka proses penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui penerapan sanksi, tetapi juga melalui mekanisme penyelesaian yang telah ditentukan oleh undang-undang.[44]

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya diciptakan untuk manusia sehingga pelaksanaannya harus mampu memberikan manfaat sekaligus mewujudkan keadilan. Dalam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, aparat penegak hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penerapan sanksi, tetapi juga harus memperhatikan tujuan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan tersebut tetap berada dalam koridor

---

[43] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

[44] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

kepastian hukum selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[45]

Kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak juga menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum. Setiap anak yang melakukan pelanggaran harus diproses berdasarkan aturan yang sama tanpa perlakuan diskriminatif, tetapi tetap memperhatikan usia, tingkat kedewasaan, dan hak-haknya sebagai anak. Di sisi lain, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah anak yang belum memenuhi syarat usia mengendarai kendaraan bermotor, karena pengawasan keluarga merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas.[46]

[45] Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 206–208

[46] Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19–23.